


Standar Pelayanan : Pengurusan Perekaman dan Pencetakan KTP-el Pemula

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>I. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI :</p> <p>a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK.</p> <p>II. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA :</p> <p>a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; b. Fotokopi KK; c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu Izin Tinggal Tetap (ITAP).</p>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon datang langsung pada Dinas Dukcapil Kota Sukabumi atau pada Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan membawa berkas persyaratan untuk melakukan perekaman KTP-el. 2 Setelah dilakukan verifikasi apabila data telah benar maka dilakukan perekaman KTP-el, namun bila ada kesalahan atau perbedaan data maka terlebih dahulu harus dilakukan perbaikan pada dokumen adminduk Pemohon. 3 KTP-el telah selesai. Pengambilan KTP-el dapat dilakukan di kantor Disdukcapil atau di Mall Pelayanan Publik
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	KTP Elektronik (KTP-el)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id